



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Blang Tingkeum;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dan Azwir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)" bera;amat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor; W1.U18/15/HK.01/IV/2021 tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam keluarga" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yaitu selama terdakwa berada dalam tahanan atau selama 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 saksi korban SAKSI KORBAN melihat uang ditangan anak yang merupakan anak kandung terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipegang saat anak tidur;
- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 27 Desember 2019 anak bangun dan melihat uang yang ada ditangannya sudah tidak ada, lalu anak menanyakan keberadaan uang yang tadi malam yang dipegang oleh anak kepada saksi korban, lalu saksi korban mencari uang milik anak di dalam saku celana terdakwa dan uang tersebut ada didalam saku celana terdakwa dan oleh saksi korban kemudian mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada anak, lalu kemudian terdakwa menanyakan uang yang ada dalam saku celana miliknya kepada saksi korban dan oleh saksi korban menjawab "itu adalah uang anak" mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar yang akhirnya terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dengan cara memukul kepala, muka, paha, kaki dan bahu lalu terdakwa juga menendang bagian punggung saksi korban hingga beberapa kali;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan tersebut kepada saksi korban menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Lamteuba yang diperiksa oleh dr. Yulia Oesman No: 36/PKM-LTB/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dengan kesimpulan;

"pada pemeriksaan korban perempuan umur 31 tahun ditemukan:

- ✓ luka lebam (memar) pada kedua mata dan kemerahan pada mata bagian dalam;
- ✓ luka lebam (memar) pada bagian belakang daun telinga kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini karena telah menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB di rumah sakasi di desa Blang Tingkeum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang memukul saksi adalah suami saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi dengan cara terdakwa menonjok bagian kepala dan muka saksi beberapa kali, memukul wajah/pipi saksi, menendang punggung saksi dan memukuli seluruh tubuh saksi;
- Bahwa penyebab saksi dipukul oleh terdakwa adalah saksi meminta uang anak saksi yang diambil oleh terdakwa pada saat anak saksi sedang tertidur;
- Bahwa pada malam hari, saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi ada melihat uang ditangan anak saksi yang sedang tidur sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saat pagi harinya anak saksi bertanya dimana uangnya yang semalam dipegang, selanjutnya saksi mencari uang tersebut di dalam kantong celana milik terdakwa dan saksi mengambil uang yang saksi temukan di dalam kantong tersebut, kemudian saksi berkata kepada terdakwa bahwa itu adalah uang milik anak kami tapi terdakwa membantah dan mengatakan itu adalah uang miliknya dan terjadi perdebatan diantara kami, setelah cek-cok mulut antara saksi dan terdakwa, terdakwa datang menghampiri saksi dan memukul kepala, muka, paha, kaki, bahu dan menendang bagian punggung saksi beberapa kali sehingga saksi berteriak dan menangis kesakitan, kemudian terdakwa keluar rumah dan ada tetangga yang datang masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian itu kepada keuchik gampong Blang Tingkeum lalu saksi ke puskesmas Lamteuba dan saksi melaporkan kejadian itu kepada Mapolres Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa ada yang melihat kejadian itu yaitu anak pertama saksi yaitu Raisul Akram;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2008, Kutipan Akta Nikah KUA dengan Nomor: 49/06/IV/2008 tertanggal 9 Maret 2008;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa sering berselisih paham;
 - Bahwa selama saksi menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa, terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin, namun nafkah uang tidak selalu diberikan;
 - Bahwa selama saksi menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa, saksi dan terdakwa memang sering bertengkar/ berselisih paham, dan tidak jarang suami saksi memukuli saksi, dan juga telah saksi laporkan kepada Keuchik dan juga sudah pernah diselesaikan oleh Keuchik sebelumnya namun terus berulang;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi laporkan, saksi masih tinggal dirumah yang saksi tempati dengan terdakwa;
 - Bahwa sekarang saksi sudah bercerai dan setelah kejadian itu terjadi, saksi tidak tinggal lagi bersama terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang ke sawah dan kadang hanya dirumah saja;
 - Bahwa terdakwa ada melarang saksi bekerja, namun saksi tetap bekerja sehingga terdakwa marah kepada saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak bisa melakukan pekerjaan dan harus istirahat;
 - Bahwa anak-anak saksi ada yang tinggal bersama orang tua terdakwa dan ada yang tinggal bersama saksi, kemudian saksi menjemput anak saksi yang berada pada orang tua terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada memukul Saksi namun hanya menolak kepala saksi;
2. Saksi anak, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memukul ibu saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap ibu saksi adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menonton televisi dan mendengar keributan antara kedua orang tua saksi dan saksi melihat



terdakwa memukul ibu saksi dengan tangannya tetapi saksi tidak ingat bagian mana yang dipukuli;

- Bahwa setelah dipukuli oleh terdakwa, saksi melihat wajah ibu saksi merah dan bengkak kemudian ibu saksi menangis;

- Bahwa terdakwa memukul ibu saksi tidak menggunakan alat bantu melainkan menggunakan tangannya saja;

- Bahwa setahu saksi, masalah yang diributkan adalah uang yang dipegang oleh adik saksi;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Misbahuddin Binti M.Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang hari ini sebagai saksi terhadap adanya dugaan pemukulan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi SAKSI KORBAN;

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada pagi hari di Desa Blang Tingkeum dan yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun saksi melihat setelah kejadian dan membawa saksi korban ke klinik Cempaka Lima;

- Bahwa kondisi yang saksi lihat adalah di bagian mata saksi korban terlihat merah seperti berdarah dari dalam dan wajah saksi korban membengkak;

- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa alasan terdakwa memukulnya adalah karena masalah uang;

- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian itu saksi korban tinggal dirumah orang tua saksi dan mengajukan perceraian terhadap terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi;

4. Saksi Maskanah Binti Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang hari ini sebagai saksi terhadap adanya dugaan pemukulan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi SAKSI KORBAN;



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB pagi hari di Desa Blang Tingkeum Lamteuba, Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi ada mendengar ada pertengkaran di rumah saksi korban dan terdakwa, yang mana saksi mendengar saksi korban menangis keras di dalam rumahnya, kemudian saat terdakwa keluar dari rumah saksi menanyakan untuk apa memukul istri, dan terdakwa menjawab masuk saja dan lihat itu perempuan sudah saya pukul, setelah itu saksi memasuki rumah saksi korban dan melihat wajah saksi korban bengkak dan berdarah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pemukulan tersebut, saksi korban kemudian ada mengatakan kepada saksi bahwa penyebabnya adalah karena masalah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini dikarenakan ada diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB di kantor Mahkamah Syariah Kota Jantho terdakwa di bawa oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ke Mapolres Aceh Besar;
- Bahwa pada malam hari saksi korban ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) karena terdakwa minta, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB saksi korban mengatakan ada uang anak kami di dalam kantong terdakwa sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi korban meminta uang itu dikembalikan, terdakwa mengatakan bahwa itu milik terdakwa dan kemudian kami cekcok mulut dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mata kanan saksi korban bengkak dan wajahnya memar, lalu terdakwa keluar rumah dan saksi korban berteriak serta menangis dan tetangga terdakwa keluar rumah dan terdakwa menghampirinya sambil menyuruh untuk melihat saksi korban yang sudah terdakwa pukul;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan tanpa alat bantu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena dalam keadaan emosi dan terdakwa sudah sering melarang saksi korban bekerja di Blang Bintang dan saksi korban tidak mau mendengarkan terdakwa sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tahun 2008 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal serumah di Desa Blang Tingkeum sampai terjadinya pemukulan tersebut, kemudian setelah itu kami pisah rumah namun sesekali masih bertemu;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban bercerai pada tahun 2020 setelah terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa ada memberikan nafkah untuk saksi korban selama dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Niazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan adanya tindak kekerasan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa (yang saat ini sudah jadi mantan istri);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mantan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap mantan istrinya pada saat mereka masih suami istri;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB di desa Blang Tingkeum Kecamatan Selimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian pemukulan itu terdakwa dan saksi korban masih bertemu dan pernah juga bertemu di kebun saksi;
- Bahwa setelah perceraian juga mereka masih bertemu namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa mereka bertemu;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi juga tidak terlalu jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan isi keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No : 36/PKM-LTB/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Oesman, dokter pemeriksa pada Puskemas Lamteuba Kabupaten Aceh Besar, dengan hasil pemeriksaan di dapat kesimpulan pada korban perempuan umur tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka lebab (memar) pada kedua mata dan kemerahan pada mata bagian dalam. Adanya luka lebam (memar) pada bagian belakang daun telinga kanan. Luka lebam (memar) pada punggung bagian kiri;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/06/IV/2008 tertanggal 9 Maret 2008 antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;
- Kutipan Akta Cerai Nomor: 133/AC/2020/MS.Jth yang menyakan bahwa terdakwa TERDAKWA dan SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI KORBAN menikah dengan terdakwa pada tahun 2008, menikah secara Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/06/IV/2008 tertanggal 9 Maret 2008 antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi wali adalah alm ayah kandung saksi dengan mahar 10 mayam emas dan saksi bersama terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak Bernama Saksi anak yang berusia 11 (sebelas) tahun dan anak berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Kutipan Akta Cerai Nomor: 133/AC/2020/MS.Jth yang menyakan bahwa terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB di rumah sakasi di desa Blang Tingkeum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi korban dengan cara terdakwa menonjok bagian kepala dan muka saksi beberapa kali, memukul wajah/pipi saksi, menendang punggung saksi dan memukuli seluruh tubuh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi korban dipukul oleh terdakwa adalah saksi meminta uang anak kami yang diambil oleh terdakwa pada saat anak sedang tertidur;
- Bahwa pada malam hari, saksi korban ada memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi ada melihat uang ditangan anak saksi yaitu anak yang sedang tidur sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saat pagi harinya anak saksi bertanya dimana uangnya yang semalam dipegang, selanjutnya saksi korban mencari uang tersebut di dalam kantong celana milik terdakwa dan saksi korban mengambil uang yang saksi korban temukan di dalam kantong tersebut, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa itu adalah uang milik anak kami tapi terdakwa membantah dan mengatakan itu adalah uang miliknya dan terjadi perdebatan diantara kami, setelah cek-cok mulut antara saksi korban dan terdakwa, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan memukul kepala, muka, paha, kaki, bahu dan menendang bagian punggung saksi korban beberapa kali sehingga saksi korban berteriak dan menangis kesakitan, kemudian terdakwa keluar rumah dan ada tetangga yang datang masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian itu kepada keuchik gampong Blang Tingkeum lalu saksi ke puskesmas Lamteuba dan saksi korban melaporkan kejadian itu kepada Mapolres Aceh Besar;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, ada dilakukan visum et Repertum No: 36/PKM-LTB/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Oesman, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lamteuba Kabupaten Aceh Besar, dengan hasil pemeriksaan di dapat kesimpulan pada korban perempuan umur tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka lebab (memar) pada kedua mata dan kemerahan pada mata bagian dalam. Adanya luka lebam (memar) pada bagian belakang daun telinga kanan. Luka lebam (memar) pada punggung bagian kiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa ada yang melihat kejadian itu yaitu anak pertama saksi korban yaitu saksi anak;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sering berselisih paham;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Bahwa selama saksi korban menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa, terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin, namun nafkah uang tidak selalu diberikan;
- Bahwa selama saksi korban menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa, saksi korban dan terdakwa memang sering bertengkar/ berselisih paham, dan tidak jarang suami saksi korban memukul saksi korban, dan juga telah saksi korban laporkan kepada Keuchik dan juga sudah pernah diselesaikan oleh Keuchik sebelumnya namun terus berulang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan dan harus istirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TERDAKWA yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-016/JTH/03/2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa unsur “kekerasan fisik” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa saksi korban SAKSI KORBAN menikah dengan terdakwa pada tahun 2008, Kutipan Akta Nikah KUA dengan Nomor: 49/06/IV/2008 tertanggal 9 Maret 2008 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB di rumah sakasi di desa Blang Tingkeum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi korban dengan cara terdakwa menonjok bagian kepala dan muka saksi korban beberapa kali, memukul wajah/pipi saksi korban, menendang punggung saksi korban dan memukuli seluruh tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa penyebab saksi korban dipukul oleh terdakwa adalah saksi korban meminta uang anak kami yang diambil oleh terdakwa pada saat anak sedang tertidur;

Menimbang, bahwa pada malam hari, saksi korban ada memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi ada melihat uang ditangan anak saksi korban yaitu anak yang sedang tidur sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saat pagi harinya anak saksi bertanya dimana uangnya yang semalam dipegang, selanjutnya saksi korban mencari uang tersebut di dalam kantong celana milik terdakwa dan saksi korban mengambil uang yang saksi korban temukan di dalam kantong tersebut, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa itu adalah uang milik anak kami tapi terdakwa membantah dan mengatakan itu adalah uang miliknya dan terjadi perdebatan diantara kami, setelah cek-cok mulut antara saksi korban dan terdakwa, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan memukul kepala, muka, paha, kaki, bahu dan menendang bagian punggung saksi korban beberapa kali sehingga saksi korban berteriak dan menangis kesakitan, kemudian terdakwa keluar rumah dan ada tetangga yang datang masuk kedalam rumah;



Menimbang, bahwa saksi korban melaporkan kejadian itu kepada keuchik gampong Blang Tingkeum lalu saksi ke puskesmas Lamteuba dan saksi korban melaporkan kejadian itu kepada Mapolres Aceh Besar;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, ada dilakukan visum et Repertum No: 36/PKM-LTB/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Oesman, dokter pemeriksa pada Puskemas Lamteuba Kabupaten Aceh Besar, dengan hasil pemeriksaan di dapat kesimpulan pada korban perempuan umur tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka lebab (memar) pada kedua mata dan kemerahan pada mata bagian dalam. Adanya luka lebam (memar) pada bagian belakang daun telinga kanan. Luka lebam (memar) pada punggung bagian kiri;

Menimbang, bahwa selama saksi korban menjalin hubungan suami istri dengan terdakwa, saksi korban dan terdakwa memang sering bertengkar/ berselisih paham, dan tidak jarang suami saksi korban memukuli saksi korban, dan juga telah saksi korban laporkan kepada Keuchik dan juga sudah pernah diselesaikan oleh Keuchik sebelumnya namun terus berulang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan dan harus istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI KORBAN yang akhirnya menimbulkan rasa sakit bagi SAKSI KORBAN, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 “melakukan kekerasan fisik” telah terpenuhi pada diri Terdakwa’;

Ad.3 Dalam Lingkungan Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam lingkup rumah tangga” adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi dan alat bukti surat dan serta



keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dan SAKSI KORBAN adalah suami dan istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA dengan Nomor: 49/06/IV/2008 tertanggal 9 Maret 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN (korban) tanggal 9 Maret 2008 bertempat di Kecamatan Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dan masih menjadi suami istri yang sah pada saat kekerasan yang dialami oleh Saksi SAKSI KORBAN terjadi dan keduanya juga tinggal satu atap di sebuah rumah di Desa Blang Tingkeum Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terbukti Terdakwa dan SAKSI KORBAN adalah pasangan suami istri yang sah baik menurut agama dan negara pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap diri Saksi SAKSI KORBAN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dalam lingkup rumah tangga" ini telah pula terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yaitu selama terdakwa berada dalam tahanan atau selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan memasukkan hal tersebut ke dalam hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menentukan ancaman hukuman yang bersifat alternatif yaitu hukuman penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian fisik dan psikis terhadap SAKSI KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh sebagai Keumala Sari, S.H. Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., dan Jon Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari S.H.

Jon Mahmud, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.